



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENDI KASEJA BIN JANUARI JANA**
Tempat lahir : Karang Dapo
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 18 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Muhajirin 17 B Adius 6 Rt. 03 Rw- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : tuna karya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca dan seterusnya ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI KASEJA BIN JANUARI JANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit panel solar sel merk Adysolar;
 - 3 (tiga) buah baut;
 - 1 (satu) buah kunci ring 13;
 - 1 unit sepeda motor merk Viar tahun 2008 warna merah No. Pol. BD-2955-ED;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EDI SANJAYA LASE, S.H., dan MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM HOSEN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LEONITA QUAMILA Z., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

EDI SANJAYA LASE, S.H. RR. DEWI LESTARI NUROSO, S.H., M.H.

Ttd

MARIA SORAYA BR. SITINJAK, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HASYIM HOSEN, S.H.